

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 223 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat-surat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 25, 26 dan 28 Djuli 1952 No. 112x/CIII (Rahasia), 113x/CIII (Rahasia), 116x/CIII (Rahasia) dan No. 117x/CIII (Rahasia), tentang usul pengangkatan-pengangkatan Prof. Mr. Sudiman Kartohadiprodjo, Prof. Dr. Husain Djajadiningrat, Ir. Sutomo Wongsotjito dan Doktor Sukirno, masing-masing sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum dan Pengotahuan Masyarakat Universitas Indonesia Djakarta, Fakultas Sastra dan Filsafat Universitas Indonesia Djakarta, Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung dan Fakultas Kodokteran Universitas Indonesia di Djakarta;
- b. surat Sekretaris Dewan Menteri tertanggal 17 September 1952 No. 19808/52;
- Menimbang : a. bahwa jang namanya tersebut diatas ini memenuhi syarat-syarat untuk diangkat pada jabatan-jabatan tersebut;
- b. bahwa tidak keboratan untuk menyetujui usul tersebut;
- Mengingat : a. pasal 29 Ordonansi Pengajaran Tinggi 1946 (Lembaran Negara 1947 No. 47), Lampiran Lembaran Negara No. 15026 dan surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 7 Nopember 1951 No. 30610/Kab.;
- b. P.G.P. 1948 jo. P.P. No. 16 tahun 1950 jo. P.P. No. 25 tahun 1952 dan Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya jang ke-29 pada tanggal 2 September 1952;

M a m u t u s k a n :

Menetapkan :

Jang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1952 diangkat dalam jabatan serta gaji sebagaimana tersebut dalam ruang 8, 9 dan 11 daftar lampiran ini dan kepadanya diberikan penghasilan-penghasilan lain jang sah jang bersangkutan dengan jabatannya;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, djika kemudian ternyata penetapan-nja tidak betul.



SALINAN

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Keuangan,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tunjangan di Jogjakarta,
6. Sekretariat Dewan Menteri,
7. Kantor Penetapan Pajak,
8. Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negawi di Djakarta.

FETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Oktober 1952.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. MOHAMMAD NATTA.

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

ttd. SOEROSO.

Sesuai dengan jang asli
SEKRETARIS I PRESIDEN,



Mr. RATMOKO.

